

PELAKSANA – PENUNJUKAN – TUGAS – HARIAN

2017

PERBUP NO. 32, BD. 2017. NO. 32 KAB. PEMALANG : 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tertib administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten Pemalang, khususnya menyangkut Pejabat Struktural yang berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya untuk jangka waktu tertentu, maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menggantikannya, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana harian (PLH) dan yang Melaksanakan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 1969; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 1976; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penunjukan PLT dilakukan dalam hal pejabat definitif pada Perangkat Daerah/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas definitif berhalangan tetap. Penunjukan PLH dilakukan dalam hal Pejabat definitif pada Perangkat Daerah atau Kepala Sekolah definitif berhalangan sementara dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan. PNS yang ditunjuk sebagai PLT/PLH tetap melaksanakan tugas jabatan definitifnya. Penunjukkan PLT/PLH berakhir apabila telah diangkat Pejabat definitif yang baru atau telah ditunjuk PLT/PLH yang baru.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 9 Agustus 2017
 - Penunjukkan PLT/PLH berlaku pada tanggal ditetapkannya Surat Perintah, kecuali ditentukan lain dalam Surat Perintah dimaksud.
 - Hal – hal yang berkaitan dengan PLT/PLH yang belum diatur dalam Peraturan bupati ini akan diatur kemudian.
 - Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Ketentuan PLT, PLH, YMT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 22 Pasal.
 - Lampiran 3 halaman.